



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RESAPAN DAN TANGKAPAN AIR BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap air dan sumber-sumber air agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka perlu mengatur Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RESAPAN DAN TANGKAPAN AIR BERKELANJUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

4. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.
6. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan berada di sumber air.
8. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah.
9. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global, baik melalui penyusunan kebijakan, kesadaran perilaku dan kebiasaan serta teknologi yang sesuai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
11. Adaptasi adalah upaya aktif untuk menyesuaikan diri dengan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi.
12. Daerah tangkapan air (*catchment area*) adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung-punggungan bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh di atasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan sungai ke laut atau ke danau.
13. Konservasi daerah tangkapan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang di daerah tangkapan air.
14. Tata Guna Lahan (*land use*) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu.
15. Banjir adalah aliran air sungai atau selokan yang meluap karena sungai atau selokan tersebut tidak mampu menahan aliran air atau tidak mampu menampung kapasitas air.

16. Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.
17. Drainase ramah lingkungan adalah upaya untuk mengelola air kelebihan (air hujan) dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan.
18. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
19. Bangunan adalah gedung, atap, semen dan aspal yang terletak di dalam area kegiatan dan/atau usaha.
20. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan.
21. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air.
22. Tinggi muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
23. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapatnya, penyebarannya, pengalirannya, potensi dan sifat kimiawinya.
24. Geologi adalah ilmu yang membahas mengenai bumi yang bertalian dengan cara pembentukannya, susunan pembentuknya dan gejala-gejala yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam bumi.
25. Hidrologi adalah ilmu yang membahas mengenai air yang berkaitan dengan sifat, distribusi dan peredarannya (sirkulasi).
26. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang memiliki tempat kegiatan dan atau usaha.
27. Perumahan adalah sekumpulan rumah tempat tinggal yang sengaja dikembangkan dengan keputusan pengusaha perumahan pada suatu kawasan tertentu.
28. Perkantoran adalah tempat kegiatan administratif yang menempati suatu kompleks rumah kantor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengelolaan resapan dan tangkapan air berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk operasional pengelolaan resapan dan tangkapan air berkelanjutan baik oleh Pemerintah Daerah maupun melalui keterlibatan swasta, donor dan pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi menuju pengurangan dampak perubahan iklim.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan umum Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan di Wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, yaitu:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, berwenang dan bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan, Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan di Wilayah Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, berwenang dan bertanggungjawab untuk, melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan di Wilayah Daerah;
 - c. Dinas Pengairan Kabupaten Malang, berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perencanaan teknis, pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan bangunan penangkap air di Daerah Pengaliran Sungai;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perencanaan teknis, pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan di kawasan permukiman, serta melaksanakan pengendalian tata guna lahan;
 - e. Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pengelolaan Resapan dan Tangkapan Air Berkelanjutan di kawasan hutan rakyat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan resapan air dan tangkapan air berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. konservasi daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian tata guna lahan;
 - c. pencegahan banjir;
 - d. pembuatan sumur resapan;
 - e. biopori.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:
 - a. swasta;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. lembaga donor;
 - d. pihak peduli lainnya.
- (3) Upaya Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi salah satu bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

BAB V KONSERVASI TANGKAPAN AIR

Pasal 5

- (1) Konservasi tangkapan air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air pada daerah tangkapan air yang telah ditetapkan.
- (2) Konservasi tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada daerah tangkapan air.

BAB VI PENCEGAHAN GENANGAN/BANJIR

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan wajib mendapatkan rekomendasi teknis pencegahan genangan/banjir dari Dinas Pengairan Kabupaten Malang, melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.

- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan luas lahan di atas 5000 m².
- (3) Guna mencegah dan menghindari terjadinya genangan air dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, dan Dinas Pengairan Kabupaten Malang terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun serta perlunya dipertimbangkan pembangunan drainase yang mengacu pada prinsip-prinsip drainase berwawasan lingkungan.
- (4) Upaya pencegahan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sipil teknis, seperti chek dam, rorak, pengendali sedimen, terasering, pembuatan saluran drainase dan embung di wilayah Daerah.

BAB VII SUMUR RESAPAN DAN/ATAU BIOPORI

Pasal 7

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan dan/atau biopori adalah air hujan dan air dari limpahan sumber-sumber air.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU BIOPORI

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab bangunan wajib melakukan pembuatan sumur resapan dan/atau biopori.
- (2) Sumur resapan dan/atau biopori sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibangun dan/atau dibuat pada lahan penanggung jawab bangunan.
- (3) Perawatan sumur resapan dan/atau biopori menjadi tanggung jawab penanggung jawab bangunan.

BAB IX KETENTUAN JUMLAH SUMUR RESAPAN DAN/ATAU BIOPORI

Pasal 9

- (1) Ketentuan jumlah sumur resapan dan/atau biopori ditentukan berdasarkan luas lahan tertutup bangunan.

- (2) Setiap bangunan yang menutup lahan sekurang-kurangnya seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) diwajibkan membuat satu sumur resapan.
- (3) Setiap bangunan yang menutup lahan sekurang-kurangnya seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) diwajibkan membuat satu biopori.

Pasal 10

- (1) Jumlah sumur resapan dan/atau biopori yang ditetapkan berdasarkan luas bangunan yang tertutup bangunan dapat ditambah atau digabungkan menjadi sebuah kolam atau polder dengan perbandingan ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi sumur resapan dan/atau biopori diberi tanda untuk memudahkan pengawasan.
- (3) Apabila jumlah sumur resapan dan/atau biopori yang dibuat kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, akan diberitahukan kepada pihak pengelola untuk menambah sumur resapan dan/atau biopori.
- (4) Apabila sumur resapan dan/atau biopori telah memenuhi ketentuan, diterbitkan surat pernyataan atau rekomendasi jumlah sumur resapan dan/atau biopori.

BAB X

PERSYARATAN TEKNIS PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU BIOPORI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Sumur resapan dan/atau biopori dibuat pada batuan yang stabil dan berpori/lahan yang lurus air dan tahan longsor.
- (2) Sumur resapan dan/atau biopori dibuat pada lahan yang relatif datar, dan tidak boleh dibangun pada lereng curam dan *front slope*.
- (3) Sumur resapan dan/atau biopori dapat dibangun pada daerah dataran dan/atau tinggian/perbukitan/gunung, tergantung maksud dan tujuan.
- (4) Sumur resapan dan/atau biopori harus bebas dari kontaminasi/pencemaran limbah.

- (5) Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan dan/atau biopori hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang.
- (6) Sumur resapan dan/atau biopori harus ditutup untuk menjaga keamanan dan keselamatan.
- (7) Mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi dan hidrologi.

Bagian Kedua Pemilihan Lokasi

Pasal 12

- (1) Sumur resapan dan/atau biopori dibuat pada awal daerah aliran.
- (2) Awal daerah aliran ditentukan dengan mengukur kedalaman dari permukaan air tanah ke permukaan tanah sumur di sekitarnya pada musim hujan.

Pasal 13

Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan dan/atau biopori adalah:

- a. Permeabilitas tanah sedang (tanah liat/lempung/geluh kelanauan 2,0 sampai dengan 3,6 cm/jam);
- b. Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus 3,6 sampai dengan 36 cm/jam);
- c. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar lebih besar 36 cm/jam).

Pasal 14

- (1) Jarak minimal sumur resapan dan/atau biopori pada perumahan, sekolahan, perusahaan, rumah sakit dan perkantoran terhadap:
 - a. tangki septik: 1 m;
 - b. bidang resapan tangki septik: 5 m;
 - c. cubluk/saluran air limbah/pembuangan sampah: 10 m;
 - d. sumur air bersih: 3 m;
 - e. terhadap pondasi bangunan: 1 m.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi ke tepi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Ukuran

Pasal 15

- (1) Bentuk dan ukuran sumur resapan adalah sebagai berikut:
 - a. sumur resapan berbentuk segi empat atau lingkaran;
 - b. diameter minimum 1 m;
 - c. diameter maksimum 2 m;
 - d. diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah 110 mm;
 - e. kedalaman minimum 2 m;
 - f. kedalaman maksimum 10 m atau kedalaman muka air tanah.
- (2) Bentuk dan ukuran biopori adalah sebagai berikut:
 - a. biopori berbentuk lingkaran;
 - b. diameter minimum 10 cm;
 - c. diameter maksimum 15 – 20 cm;
 - d. diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah, 100 cm;
 - e. kedalaman antara 80 – 100 cm;
 - f. kedalaman maksimum 3 m atau kedalaman muka air tanah;
 - g. jarak antara antar lubang 50 – 100 cm.
- (3) Bentuk dan ukuran sumur resapan dan/atau biopori di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Konstruksi Bangunan

Pasal 16

- (1) Tipe konstruksi sumur resapan adalah sebagai berikut:
 - a. Tipe I Sumur Resapan Dangkal:
 1. sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau bata merah atau buis beton;
 2. sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m di atas permukaan air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;

3. sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak \pm 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
 4. sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
 5. membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air di atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran. Sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol;
 6. memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.
- b. Tipe II Sumur Resapan Dalam;
1. sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 *inch*) untuk seluruh kedalaman;
 2. diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (6 *inch*);
 3. kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
 4. bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
 5. saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan. Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;
 6. ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 m di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 m di atas kerikil pembalut;
 7. ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempung penyekat hingga kedalaman 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;

8. di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 m², berketebalan minimal 0,5 m mulai 0,25 m di bawah muka tanah hingga 0,25 m di atas muka tanah;
9. sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukuran panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan
10. untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setebal 25 cm dan ijuk setebal 25 cm. Bak kontrol 2, dengan kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.

(2) Tipe konstruksi biopori adalah sebagai berikut:

- a. Membuat lubang silindris kedalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau jangan melampaui kedalaman air tanah;
- b. Memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:
 - paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
 - adukan semen selebar 2-3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.
- c. Mengisi lubang biopori dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur;
- d. Menutup lubang biopori dengan kawat saringan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, disertai bukti-bukti permulaan yang dipandang cukup wajib melaporkan kepada aparaturnya pemerintah.
- (2) Aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menindak lanjuti laporan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi jumlah sumur resapan dan/atau biopori;
 - b. pemantauan dan evaluasi fungsi sumur resapan dan/atau biopori.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, petugas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang untuk:
 - a. memasuki lingkungan lokasi sumur resapan dan/atau biopori;
 - b. memeriksa fungsi dari sumur resapan dan/atau biopori;
 - c. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui fungsi dari sumur resapan dan/atau biopori.
- (2) Petugas wajib membawa Surat Tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib:

- a. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memasuki lingkungan sumur resapan dan/atau biopori serta membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta.

BAB XII**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****Pasal 21**

Keterlibatan pihak swasta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 22

Keterlibatan dunia pendidikan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kegiatan edukasi, meliputi, seminar, kajian dan penelitian, serta pengabdian masyarakat.

Pasal 23

Keterlibatan lembaga donor dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dana hibah dan atau dana bantuan lainnya.

BAB XIII**DATA DAN INFORMASI****Pasal 24**

Data dan informasi diperlukan guna mendukung pengelolaan resapan dan tangkapan air berkelanjutan.

BAB XIV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan resapan dan tangkapan air berkelanjutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengelolaan resapan dan tangkapan air berkelanjutan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 6 Seri D